

Jakarta, 26 Mei 2020

Kepada Yth. : Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 94/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan 3 (tiga) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2018; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 95/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan 6 (enam) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2019;

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum,



Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama, BSN;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar, BSN;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi, BSN; dan
4. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, BSN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 94/KEP/BSN/5/2020
TENTANG
PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL
INDONESIA REVISI TAHUN 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 3 (tiga) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020
Plt. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD
PUJI WINARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Margahayu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

NOMOR : 94/KEP/BSN/5/2020

TENTANG :

PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR
NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2018

3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI
TAHUN 2018

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 13501:2017 Industri minyak dan gas bumi – Lumpur pemboran – Evaluasi peralatan pemrosesan	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-6903-2002 Evaluasi sistem pemrosesan cairan pemboran • Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-6223-2000 Penggunaan <i>shale shaker screen</i> 	berlaku sampai dengan 31 Desember 2021
2.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 6500:2018 Sistem refrigerasi instalasi tetap – Persyaratan keamanan dan lingkungan hidup.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-6500-2000 Refrigerasi pemakaian pada instalasi tetap	berlaku sampai dengan 31 Desember 2020

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
3.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 31000:2018 Manajemen resiko – Pedoman	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 31000:2011 Manajemen resiko – Prinsip dan Pedoman	berlaku sampai dengan 31 Desember 2020

Plt. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

PUJI WINARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Margahayu
Miryana Margahayu